



PUTUSAN
Nomor187/PID/2020/PTTJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama : **SARIYANTI Binti HAMDAN**;
2. Tempat lahir : Sidorejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 17 September 1992;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Duren RT/RW.001/003, Kelurahan Seloretno, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

-----Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Juni 2020;

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;- -----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 5 November 2020 Nomor:296/Pid.B/2020/PN.Kla., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;--

-----Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2020 No.Reg.Perk.:PDM-II-125/KALIA/08/2020, Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

-----Bahwa ia Terdakwa SARIYANTI Binti HAMDAN pada hari Senin tanggal 12 Desember 2017 sekira jam 16.00 Wib sampai dengan tanggal 07 Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2019 bertempat di Dusun Umbul Keong II RT. 002 RW 002 Desa Sidomulyo tepatnya di rumah Saksi Korban RINI Binti BUSTOMI atau setidaknya pada suatu tempat kediaman lebih dekat dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Lampung Selatan "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"; Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 pertama kali Saksi Korban RINI Binti BUSTOMI bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa sakit dan Saksi Korban Rini sebagai Bidan yang bekerja di Puskesmas Sidomulyo Kab. Lampung Selatan pernah bertanya kepada



terdakwa, bahwa terdakwa saat itu bekerja di PT. NOORDANA AGRO BUSSINES sebagai wakil direktur di perusahaan tersebut. Lalu Saksi Korban Rini seketika percaya dengan terdakwa karena terdakwa berkata kepada Saksi Korban Rini, bahwa terdakwa mempunyai link terhadap seseorang yang bernama Sdr. RASYID alias SINGKLE yang sering dipanggil PAPI yang mana Sdr. RASYID dapat memasukkan anak Saksi Korban RINI yang bernama Saksi MUH. ADITYA AIDIL FITRI Bin MOH SUPRIYO untuk lulus seleksi Akpol. Selanjutnya yang membuat Saksi Korban RINI semakin percaya dengan terdakwa, bahwa terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban RINI bahwa keponakan Sdr. RASYID bisa masuk Akpol walaupun jari keponakan Sdr. RASYID cacat;

- Bahwa setelah Saksi Korban RINI bertemu dengan Sdr. RASYID bersama terdakwa di Mall Kalibata Jakarta Selatan, lalu Sdr. RASYID menyuruh Saksi Korban RINI untuk membuat piagam penghargaan Gubernur yang nanti akan digunakan untuk menambah nilai Saksi ADITYA untuk lulus tes seleksi Akpol. Pada saat itu Sdr. RASYID berkata kepada Saksi Korban RINI "Serahkan saja semua kepada Sdri. SARIYANTI (terdakwa) untuk pembuatan Piagam Gubernur Lampung Selatan". Kemudian pada tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa datang kerumah Saksi Korban RINI untuk meminta uang senilai Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk membuat Piagam Gubernur Lampung, lalu seketika Saksi Korban RINI memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyuruh Saksi Korban RINI untuk mentransfer uang tersebut ke nomor rekening terdakwa melalui Bank BNI, lalu dikarenakan Saksi Korban RINI lupa nomor rekening terdakwa sehingga mengalami kegagalan transfer akhirnya Saksi Korban RINI kembali ke rumah Saksi Korban RINI dengan membawa uang tersebut. Lalu terdakwa datang kerumah Saksi Korban RINI untuk meminta uang yang berjumlah Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa akan mengirim uang tersebut ke pada orang yang tidak Saksi Korban RINI kenal melalui Pos Indonesia. Setelah itu Saksi Korban RINI bertanya mengenai bukti pengiriman Pos Indonesia kepada terdakwa,



tetapi terdakwa tidak memberikan bukti pengirimannya dan pembayaran kepada seseorang yang tidak Saksi Korban RINI kenal tersebut;

- Bahwa terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban Rini dengan rincian :
 - Pada tanggal 20 Desember 2017 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI untuk pembuatan *Sertifikat Putra Terbaik dari Kapolri* sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta);
 - Pada tanggal 01 Febuari 2018 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk menaikkan nilai *Ujian Nasional (UN)* Saksi ADITYA yang tadinya 6,56 menjadi 7, namun sampai sekarang tetap nilai anak Saksi Korban RINI sama seperti sebelumnya yaitu 65,6;
 - Pada tanggal 09 Februari 2018 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan alasan *kepengurusan Saksi ADITYA untuk tes Akpol*;
 - Pada tanggal 10 Februari 2018 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk *kepengurusan Saksi ADITYA masuk Akpol*;
 - Pada tanggal 05 April 2018 Saksi ADITYA mendaftar Akpol serta mengikuti serangkaian tes psikologi dan tes kesehatan dengan hasil lulus namun Saksi ADITYA tidak lulus pada saat mengikuti tes akademik;
 - Pada tanggal 09 November 2018 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu) untuk berangkat ke Akpol;
 - Pada tanggal 12 November 2018 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar bimbel latihan fisik Saksi ADITYA dan Saksi ADITYA sempat diajak ke Solo serta tidak diberikan tempat tinggal yang layak oleh terdakwa;
 - Pada tanggal 24 November 2018 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI sebanyak Rp. 2.080.000 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) untuk alasan *berangkat ke Riau*. Dan pada tanggal yang sama



yaitu tanggal 24 November 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 612.000 (enam ratus dua belas ribu rupiah) untuk membeli materai sebanyak 72 buah sedangkan harga materai perbuah senilai Rp. 8500 (delapan ribu rupiah) dengan alasan sisa uang untuk kepentingan dokumen pendaftaran di luar Lampung;

- Pada tanggal 26 November 2018 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI sebesar Rp. 810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan alasan terdakwa ingin membeli tiket pesawat ke Jakarta;
- Pada tanggal 1 Desember 2018 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan alasan membeli obat untuk Saksi ADITYA guna meningkatkan kepintaran anak Saksi Korban RINI;
- Pada tanggal 19 Desember 2018 terdakwa meminta uang tiket dan uang saku kepada Saksi Korban RINI sebesar Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk berangkat ke Semarang;
- Pada tanggal 20 Desember 2018 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan ada orang datang ke Polda untuk membina Saksi ADITYA masuk Akpol;
- Pada tanggal 26 Desember 2018 terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk keperluan berangkat ke Akpol Semarang dan Saksi Korban RINI tidak mengetahui tujuan terdakwa pergi ke Akpol Semarang untuk apa;
- Pada tanggal 28 Desember 2018 terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Korban RINI untuk membeli tiket ke Jambi dan Palembang sejumlah Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 31 Desember 2018 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI sejumlah Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa akan membelikan salep Keloid untuk Saksi ADITYA, lalu terdakwa menjanjikan kembali anak Saksi Korban RINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk Akpol di tahun 2019 dan kembali terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI;

- Pada tanggal 2 Januari 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) *untuk membelikan baju batik dan akan di berikan kepada Kapolri;*
- Pada tanggal 04 Januari 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) *dengan alasan terdakwa akan membeli Hard Disk yang didalamnya ada soal soal akademik untuk masuk Akpol;*
- Pada tanggal 05 Januari 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) *dengan alasan untuk diberikan kepada Asisten SDM Mabes Polri dan di hari yang sama terdakwa kembali meminta uang transport untuk penginapan bapak Wakapolri di Novotel Lampung senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);*
- Pada tanggal 11 Januari 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI *untuk keperluan membeli soal Psikologi* senilai Rp. 26.500.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 15 Januari 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) *untuk membayar uang penginapan pegawai dari Akpol di Elti Krakatoa Kalianda;*
- Pada tanggal 19 Januari 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) *guna terdakwa belikan tiket pesawat sejumlah tiga orang anggota polisi ke Palembang untuk mendaftarkan Saksi ADITYA masuk Akpol;*
- Pada tanggal 22 Januari 2019 terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Korban RINI sebesar Rp. 26.500.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) *untuk digunakan memberikan uang tersebut kepada Kabid Dokes Polda Lampung guna meluluskan pada saat tes kesehatan serta uang tersebut diberikan jg kepada 2 orang dokter spesialis;*

Halaman 6 dari 30 hal. PutusanNomor:187/Pid./2020/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Januari 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) *untuk keperluan terdakwa membeli obat yang akan di berikan kepada Saksi ADITYA agar sehat;*
- Pada tanggal 29 Januari 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI sejumlah Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) *guna Saksi ADITYA untuk rikes di Rumah Sakit Bhayangkara;*
- Pada tanggal 30 Januari 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) *dengan alasan terdakwa untuk pergi ke Polda Banten yang Saksi Korban RINI tidak ketahui apa alasannya;*
- Pada tanggal 04 Februari 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) *dengan alasan untuk diberikan kepada Kabid Dokes Polda Lampung yang Saksi RINI tidak ketahui namanya untuk meluluskan tes kesehatan Saksi ADITYA;*
- Pada tanggal 05 Februari 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) *guna untuk meluluskan tes penjas dan uang tersebut di setor kepada anggota SPN;*
- Pada tanggal 08 Februari 2019 Saksi Korban RINI mentransfer uang senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BNI a.n SARIYANTI dengan norek 4170-9199-27;
- Pada tanggal 09 Februari 2019 Saksi Korban Rini kembali mentransfer senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening yang sama;
- Pada tanggal 10 Februari 2019 Saksi Korban RINI mentransfer lagi uang senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) beserta uang tunai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) jadi total uang Saksi Korban RINI untuk diberikan *guna kepengurusan tes psikotes* sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 30 hal. PutusanNomor:187/Pid./2020/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Februari 2019 terdakwa kembali meminta uang tunai kepada Saksi Korban RINI senilai Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 14 Februari 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi Korban RINI mentransfer ke rekening yang sama *guna kepentingan untuk meluluskan tes akademik Akpol*;
- Pada tanggal 17 Februari 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) lalu Saksi Korban mentransfer ke rekening yang sama *dengan alasan uang tersebut digunakan untuk kepentingan Mabes Polri*;
- Pada tanggal 18 Februari 2019 terdakwa meminta uang tunai kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) *dengan alasan yang sama untuk kepentingan Mabes Polri*;
- Pada tanggal 20 Februari 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 921.000 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) *guna pembayaran uang Fotocopy berkas untuk pendaftaran Akpol*;
- Pada tanggal 23 Februari 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) *guna memberangkatkan Wakapolres Lampung Selatan untuk membantu Saksi ADITYA masuk Akpol*;
- Pada tanggal 04 Maret 2019 terdakwa meminta uang tunai kepada Saksi Korban RINI sebesar Rp. 3.260.000 (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) *untuk membeli tiket ke Semarang*;
- Pada tanggal 06 Maret 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) *dengan alasan untuk digunakan sebagai uang makan di Restoran Nudi dengan Dokter Legowo untuk membantu meluluskan Saksi ADITYA pada saat tes kesehatan*;
- Pada tanggal 08 Maret 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) *untuk mendaftarkan*

Halaman 8 dari 30 hal. PutusanNomor:187/Pid./2020/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ADITYA masuk Akpol dan di tanggal yang sama terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk keperluan Wakapolres Lampung Selatan;

- Pada tanggal 11 Maret 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) *untuk memberikan jatah kepada Kapolres Lampung Selatan dan pada saat itu anak Saksi Korban Rini akan mulai daftar Akpol yang kedua kalinya;*
- Pada tanggal 21 Maret 2019 terdakwa meminta uang tunai kepada Saksi Korban RINI sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) *untuk diberikan kepada Gubernur Akpol serta sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk Miss Eka tempat Bimbel Diamond Star di Bandar Lampung;*
- Pada tanggal 25 Maret 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan *alasan uang tersebut digunakan untuk membayar paranormal di Pesawaran guna meluluskan Saksi ADITYA masuk Akpol;*
- Pada tanggal 03 April 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI hasil penjualan mobil Pajero sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 04 April 2019 terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi Korban RINI dan lalu Saksi Korban RINI mengatakan kepada terdakwa bahwa uang Saksi Korban RINI sudah habis. Kemudian terdakwa memaksa Saksi Korban RINI untuk menggadaikan mobil Saksi Korban RINI merk Mobilio di Indomobil Kalianda senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 16 April 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) *dengan alasan memasukkan Sdri. RISKA (anak teman kerja suami Saksi Korban RINI) masuk PNS Polri dan di hari yang sama terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan tes kesehatan Saksi ADITYA agar tes berjalan lancar dan Saksi ADITYA bisa lulus tes tersebut;*

Halaman 9 dari 30 hal. PutusanNomor:187/Pid./2020/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 26 April 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) dengan alasan memanggil pelatih Penjas untuk Saksi ADITYA masuk Akpol;
- Pada tanggal 29 April 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk disetor ke Polres Lampung Selatan;
- Pada tanggal 01 Mei 2019 terdakwa kembali meminta uang tunai kepada Saksi Korban RINI sebesar Rp. 1.375.000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) *guna membayar penginapan orang Semarang di Grand Elty serta makan di Restoran nya;*
- Pada tanggal 02 Mei 2019 terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Korban RINI sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) *dengan alasan untuk membawa tamu dari Semarang makan di rumah makan air panas Kalianda;*
- Pada tanggal 07 Mei 2019 bertempat di Bank Mandiri Syariah terdakwa mengajak Saksi Korban RINI untuk *menggadaikan Sertifikat Ruko* dengan No. 2025 A.n RINI Binti Bustoni (Saksi Korban) dengan luas 100 M2 beralamat di Desa Sidorejo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan serta mengajak Saksi RUDI HARTONO selaku Notaris di Kalianda untuk proses balik nama ruko tersebut tanpa adanya pembayaran dengan hanya menunjukkan hp terdakwa kepada saksi korban RINI dengan kalimat *"Te kalo Notaris itu nanya ruko itu sudah saya beli Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) ya"* tanpa disadari Saksi Korban RINI bersama suami Saksi Korban RINI an. MOH SUPRIO di arahkan untuk tanda tangan diatas kertas tanpa diberi penjelasan dan dibacakan oleh Notaris, serta sampai sekarang pun Saksi Korban RINI tidak pernah menerima uang penjualan Ruko tersebut dari terdakwa. Setelah penandatanganan AJB selesai dilakukan oleh terdakwa selaku pembeli dan Saksi Korban RINI selaku penjual, kemudian terdakwa menjaminkan AJB tersebut ke Bank untuk meminjam uang senilai Rp. 200.000.000



(dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa saksi Korban RINI tidak mengetahui bahwa yang Saksi Korban RINI tanda tangani merupakan Akte Jual Beli (AJB) Ruko dan sepengetahuan Saksi Korban RINI akta tersebut agar mempermudah dalam hal meminjam uang di Bank Mandiri Syariah;
- Bahwa Saksi Korban RINI dijanjikan oleh terdakwa bahwa anak Saksi Korban RINI yang bernama Saksi ADITYA positif masuk Akpol di tahun 2019 dan terdakwa menjanjikan kepada Saksi Korban RINI bahwa Saksi ADITYA akan masuk kuota Anak Jenderal;
- Bahwa awalnya Saksi Korban RINI percaya kepada terdakwa, tetapi setelah Saksi ADITYA tidak lulus seleksi Akpol baru kemudian Saksi Korban RINI tidak percaya kepada terdakwa bahwa uang-uang yang Saksi Korban RINI berikan kepada terdakwa digunakan seperti yang di janjikan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban RINI selalu menanyakan bukti penyerahan uang kepada terdakwa, tetapi terdakwa selalu berkata kepada Saksi Korban RINI "Kayak gak percaya saja sama saya". Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 20.00 WIB terdakwa memerintahkan Sdr. NANDO SEMBIRING untuk membawa 1 unit mobil Innova Nopol B 1903 TVJ warna putih untuk menggantikan mobil Pajero Sport milik Saksi Korban RINI yang sudah Saksi Korban RINI jual dan uang hasil penjualan tersebut sudah terdakwa gunakan untuk mengurus Saksi ADITYA masuk Akpol. Lalu terdakwa juga menyuruh Sdr. NANDO SEMBIRING untuk membawakan Motor Honda Beat dengan tujuan mengganti motor anak Saksi Korban RINI yang bernama Sdri. TARA karena motor Sdri TARA dipakai oleh keponakan terdakwa serta uang senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dikembalikan oleh terdakwa kepada Saksi Korban RINI dikarenakan terdakwa sudah meminta banyak uang kepada Saksi Korban RINI, dan Saksi Korban RINI membenarkan hal tersebut;
- Bahwa barang bukti yang Saksi Korban RINI miliki dalam perkara ini antara lain; 1 (satu) buah Sertifikat Piagam penghargaan a.n. M. ADITYA dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Lampung tahun 2016, bukti transfer ke rekening an. SARIYANTI Norek : 4170-9199-27 sejumlah Rp. 79.000.000 (tujuh puluh sembilan juta rupiah), bukti chatting melalui Whatsapp terkait terdakwa meminta uang dan menjanjikan Anak Saksi Korban RINI yang bernama Saksi ADITYA untuk masuk Akpol, bukti transfer ke BRI Brilink senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan pemilik ATM Sdri. ERFIANA alamat Desa Sidodadi Kec. Sidomulyo Kab. Lamsel yang dikirim ke rekening terdakwa, bukti chatting tentang perankingan peserta lulus Akpol, bukti pendaftaran Akpol tahun 2018 dan 2019;

- Bahwa total keseluruhan uang yang diberikan Saksi Korban RINI kepada terdakwa jika dikalkulasikan adalah sejumlah Rp. 1.873.346.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa SARIYANTI Binti HAMDAN pada hari Senin tanggal 12 Desember 2017 sekira jam 16.00 Wib sampai dengan tanggal 07 Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2019 bertempat di Dusun Umbul Keong II RT. 002 RW 002 Desa Sidomulyo tepatnya di rumah Saksi Korban RINI Binti BUSTOMI atau setidaknya pada suatu tempat kediaman lebih dekat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Selatan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 pertama kali Saksi Korban RINI Binti BUSTOMI bertemu dengan terdakwa dan pada saat

Halaman 12 dari 30 hal. Putusan Nomor:187/Pid./2020/PTTJK.



itu terdakwa sakit dan Saksi Korban Rini sebagai Bidan yang bekerja di Puskesmas Sidomulyo Kab. Lampung Selatan pernah bertanya kepada terdakwa, bahwa terdakwa saat itu bekerja di PT. NOORDANA AGRO BUSSINES sebagai wakil direktur di perusahaan tersebut. Lalu Saksi Korban Rini seketika percaya dengan terdakwa karena terdakwa berkata kepada Saksi Korban Rini, bahwa terdakwa mempunyai link terhadap seseorang yang bernama Sdr. RASYID alias SINGKLE yang sering dipanggil PAPI yang mana Sdr. RASYID dapat memasukkan anak Saksi Korban RINI yang bernama Saksi MUH. ADITYA AIDIL FITRI Bin MOH SUPRIYO untuk lulus seleksi Akpol. Selanjutnya yang membuat Saksi Korban RINI semakin percaya dengan terdakwa, bahwa terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban RINI bahwa keponakan Sdr. RASYID bisa masuk Akpol walaupun jari keponakan Sdr. RASYID cacat;

- Bahwa setelah Saksi Korban RINI bertemu dengan Sdr. RASYID bersama terdakwa di Mall Kalibata Jakarta Selatan, lalu Sdr. RASYID menyuruh Saksi Korban RINI untuk membuat piagam penghargaan Gubernur yang nanti akan digunakan untuk menambah nilai Saksi ADITYA untuk lulus tes seleksi Akpol. Pada saat itu Sdr. RASYID berkata kepada Saksi Korban RINI "Serahkan saja semua kepada Sdri. SARIYANTI (terdakwa) untuk pembuatan Piagam Gubernur Lampung Selatan". Kemudian pada tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa datang kerumah Saksi Korban RINI untuk meminta uang senilai Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk membuat Piagam Gubernur Lampung, lalu seketika Saksi Korban RINI memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyuruh Saksi Korban RINI untuk mentransfer uang tersebut ke nomor rekening terdakwa melalui Bank BNI, lalu dikarenakan Saksi Korban RINI lupa nomor rekening terdakwa sehingga mengalami kegagalan transfer akhirnya Saksi Korban RINI kembali ke rumah Saksi Korban RINI dengan membawa uang tersebut. Lalu terdakwa datang kerumah Saksi Korban RINI untuk meminta uang yang berjumlah Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa akan mengirim uang tersebut ke pada orang yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban RINI kenal melalui Pos Indonesia. Setelah itu Saksi Korban RINI bertanya mengenai bukti pengiriman Pos Indonesia kepada terdakwa, tetapi terdakwa tidak memberikan bukti pengirimannya dan pembayaran kepada seseorang yang tidak Saksi Korban RINI kenal tersebut;

- Bahwa terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban Rini dengan rincian :
 - Pada tanggal 20 Desember 2017 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI *untuk pembuatan Sertifikat Putra Terbaik dari Kapolri sejumlah Rp. 40.000.000* (empat puluh juta);
 - Pada tanggal 01 Febuari 2018 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh juta rupiah) *dengan alasan untuk menaikkan nilai Ujian Nasional (UN) Saksi ADITYA yang tadinya 6,56 menjadi 7, namun sampai sekarang tetap nilai anak Saksi Korban RINI sama seperti sebelumnya yaitu 6,56;*
 - Pada tanggal 09 Februari 2018 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) *dengan alasan kepengurusan Saksi ADITYA untuk tes Akpol;*
 - Pada tanggal 10 Februari 2018 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) *untuk kepengurusan Saksi ADITYA masuk Akpol;*
 - Pada tanggal 05 April 2018 Saksi ADITYA mendaftar Akpol serta mengikuti serangkaian tes psikologi dan tes kesehatan dengan hasil lulus namun Saksi ADITYA tidak lulus pada saat mengikuti tes akademik;
 - Pada tanggal 09 November 2018 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu) untuk berangkat ke Akpol;
 - Pada tanggal 12 November 2018 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar bimbel latihan fisik Saksi ADITYA dan Saksi ADITYA sempat diajak ke Solo serta tidak diberikan tempat tinggal yang layak oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 November 2018 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI sebanyak Rp. 2.080.000 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) *untuk alasan berangkat ke Riau*. Dan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 24 November 2018 terdakwa meminta uang sebesar Rp. 612.000 (enam ratus dua belas ribu rupiah) untuk membeli materai sebanyak 72 buah sedangkan harga materai perbuah senilai Rp. 8500 (delapan ribu rupiah) dengan alasan sisa uang untuk kepentingan dokumen pendaftaran di luar Lampung;
- Pada tanggal 26 November 2018 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI sebesar Rp. 810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan alasan terdakwa ingin membeli tiket pesawat ke Jakarta;
- Pada tanggal 1 Desember 2018 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) *dengan alasan membeli obat untuk Saksi ADITYA guna meningkatkan kepintaran anak Saksi Korban RINI*;
- Pada tanggal 19 Desember 2018 terdakwa meminta uang tiket dan uang saku kepada Saksi Korban RINI sebesar Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) *untuk berangkat ke Semarang*;
- Pada tanggal 20 Desember 2018 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) *dengan alasan ada orang datang ke Polda untuk membina Saksi ADITYA masuk Akpol*;
- Pada tanggal 26 Desember 2018 terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) *untuk keperluan berangkat ke Akpol Semarang* dan Saksi Korban RINI tidak mengetahui tujuan terdakwa pergi ke Akpol Semarang untuk apa;
- Pada tanggal 28 Desember 2018 terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Korban RINI untuk membeli tiket ke Jambi dan Palembang sejumlah Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 31 Desember 2018 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI sejumlah Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 30 hal. Putusan Nomor:187/Pid./2020/PTTJK.



dengan alasan terdakwa akan membelikan salep Keloid untuk Saksi ADITYA, lalu terdakwa menjanjikan kembali anak Saksi Korban RINI untuk masuk Akpol di tahun 2019 dan kembali terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI;

- Pada tanggal 2 Januari 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) *untuk membelikan baju batik dan akan di berikan kepada Kapolri;*
- Pada tanggal 04 Januari 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) *dengan alasan terdakwa akan membeli Hard Disk yang didalamnya ada soal soal akademik untuk masuk Akpol;*
- Pada tanggal 05 Januari 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) *dengan alasan untuk diberikan kepada Asisten SDM Mabes Polri dan di hari yang sama terdakwa kembali meminta uang transport untuk penginapan bapak Wakapolri di Novotel Lampung senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);*
- Pada tanggal 11 Januari 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI *untuk keperluan membeli soal Psikologi* senilai Rp. 26.500.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 15 Januari 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) *untuk membayar uang penginapan pegawai dari Akpol di Elti Krakatoa Kalianda;*
- Pada tanggal 19 Januari 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) *guna terdakwa belikan tiket pesawat sejumlah tiga orang anggota polisi ke Palembang untuk mendaftarkan Saksi ADITYA masuk Akpol;*
- Pada tanggal 22 Januari 2019 terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Korban RINI sebesar Rp. 26.500.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) *untuk digunakan memberikan uang tersebut kepada Kabid Dokes Polda Lampung guna meluluskan pada saat tes kesehatan serta uang tersebut diberikan jg kepada 2 orang dokter spesialis;*



- Pada tanggal 23 Januari 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) *untuk keperluan terdakwa membeli obat yang akan di berikan kepada Saksi ADITYA agar sehat;*
- Pada tanggal 29 Januari 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI sejumlah Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) *guna Saksi ADITYA untuk rikes di Rumah Sakit Bhayangkara;*
- Pada tanggal 30 Januari 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) *dengan alasan terdakwa untuk pergi ke Polda Banten yang Saksi Korban RINI tidak ketahui apa alasannya;*
- Pada tanggal 04 Februari 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) *dengan alasan untuk diberikan kepada Kabid Dokes Polda Lampung yang Saksi RINI tidak ketahui namanya untuk meluluskan tes kesehatan Saksi ADITYA;*
- Pada tanggal 05 Februari 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) *guna untuk meluluskan tes penjas dan uang tersebut di setor kepada anggota SPN;*
- Pada tanggal 08 Februari 2019 Saksi Korban RINI mentransfer uang senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BNI a.n SARIYANTI dengan norek 4170-9199-27;
- Pada tanggal 09 Februari 2019 Saksi Korban Rini kembali mentransfer senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening yang sama;
- Pada tanggal 10 Februari 2019 Saksi Korban RINI mentransfer lagi uang senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) beserta uang tunai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) jadi total uang Saksi Korban RINI untuk diberikan *guna kepengurusan tes psikotes* sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Februari 2019 terdakwa kembali meminta uang tunai kepada Saksi Korban RINI senilai Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 14 Februari 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi Korban RINI mentransfer ke rekening yang sama *guna kepentingan untuk meluluskan tes akademik Akpol*;
- Pada tanggal 17 Februari 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) lalu Saksi Korban mentransfer ke rekening yang sama *dengan alasan uang tersebut digunakan untuk kepentingan Mabes Polri*;
- Pada tanggal 18 Februari 2019 terdakwa meminta uang tunai kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) *dengan alasan yang sama untuk kepentingan Mabes Polri*;
- Pada tanggal 20 Februari 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 921.000 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) *guna pembayaran uang Fotocopy berkas untuk pendaftaran Akpol*;
- Pada tanggal 23 Februari 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) *guna memberangkatkan Wakapolres Lampung Selatan untuk membantu Saksi ADITYA masuk Akpol*;
- Pada tanggal 04 Maret 2019 terdakwa meminta uang tunai kepada Saksi Korban RINI sebesar Rp. 3.260.000 (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) *untuk membeli tiket ke Semarang*;
- Pada tanggal 06 Maret 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) *dengan alasan untuk digunakan sebagai uang makan di Restoran Nudi dengan Dokter Legowo untuk membantu meluluskan Saksi ADITYA pada saat tes kesehatan*;
- Pada tanggal 08 Maret 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) *untuk mendaftarkan*

Halaman 18 dari 30 hal. Putusan Nomor:187/Pid./2020/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ADITYA masuk Akpol dan di tanggal yang sama terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk keperluan Wakapolres Lampung Selatan;

- Pada tanggal 11 Maret 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) *untuk memberikan jatah kepada Kapolres Lampung Selatan dan pada saat itu anak Saksi Korban Rini akan mulai daftar Akpol yang kedua kalinya;*
- Pada tanggal 21 Maret 2019 terdakwa meminta uang tunai kepada Saksi Korban RINI sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) *untuk diberikan kepada Gubernur Akpol serta sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk Miss Eka tempat Bimbel Diamond Star di Bandar Lampung;*
- Pada tanggal 25 Maret 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan *alasan uang tersebut digunakan untuk membayar paranormal di Pesawaran guna meluluskan Saksi ADITYA masuk Akpol;*
- Pada tanggal 03 April 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI hasil penjualan mobil Pajero sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 04 April 2019 terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi Korban RINI dan lalu Saksi Korban RINI mengatakan kepada terdakwa bahwa uang Saksi Korban RINI sudah habis. Kemudian terdakwa memaksa Saksi Korban RINI untuk menggadaikan mobil Saksi Korban RINI merk Mobilio di Indomobil Kalianda senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 16 April 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) *dengan alasan memasukkan Sdri. RISKA (anak teman kerja suami Saksi Korban RINI) masuk PNS Polri dan di hari yang sama terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan tes kesehatan Saksi ADITYA agar tes berjalan lancar dan Saksi ADITYA bisa lulus tes tersebut;*



- Pada tanggal 26 April 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI senilai Rp. 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) dengan alasan memanggil pelatih Penjas untuk Saksi ADITYA masuk Akpol;
- Pada tanggal 29 April 2019 terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban RINI sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk disetor ke Polres Lampung Selatan;
- Pada tanggal 01 Mei 2019 terdakwa kembali meminta uang tunai kepada Saksi Korban RINI sebesar Rp. 1.375.000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) *guna membayar penginapan orang Semarang di Grand Elty serta makan di Restoran nya;*
- Pada tanggal 02 Mei 2019 terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi Korban RINI sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) *dengan alasan untuk membawa tamu dari Semarang makan di rumah makan air panas Kalianda;*
- Pada tanggal 07 Mei 2019 bertempat di Bank Mandiri Syariah terdakwa mengajak Saksi Korban RINI *untuk menggadaikan Sertifikat Ruko dengan No. 2025 A.n RINI Binti Bustoni* (Saksi Korban) dengan luas 100 M2 beralamat di Desa Sidorejo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan serta mengajak Saksi RUDI HARTONO selaku Notaris di Kalianda untuk proses balik nama ruko tersebut tanpa adanya pembayaran dengan hanya menunjukkan hp terdakwa kepada saksi korban RINI dengan kalimat *"Te kalo Notaris itu nanya ruko itu sudah saya beli Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) ya"* tanpa disadari Saksi Korban RINI bersama suami Saksi Korban RINI an. MOH SUPRIO di arahkan untuk tanda tangan diatas kertas tanpa diberi penjelasan dan dibacakan oleh Notaris, serta sampai sekarang pun Saksi Korban RINI tidak pernah menerima uang penjualan Ruko tersebut dari terdakwa. Setelah penandatanganan AJB selesai dilakukan oleh terdakwa selaku pembeli dan Saksi Korban RINI selaku penjual, kemudian terdakwa menjaminkan AJB tersebut ke Bank untuk meminjam uang senilai Rp. 200.000.000



(dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa saksi Korban RINI tidak mengetahui bahwa yang Saksi Korban RINI tanda tangani merupakan Akte Jual Beli (AJB) Ruko dan sepengetahuan Saksi Korban RINI akta tersebut agar mempermudah dalam hal meminjam uang di Bank Mandiri Syariah;
- Bahwa Saksi Korban RINI dijanjikan oleh terdakwa bahwa anak Saksi Korban RINI yang bernama Saksi ADITYA positif masuk Akpol di tahun 2019 dan terdakwa menjanjikan kepada Saksi Korban RINI bahwa Saksi ADITYA akan masuk kuota Anak Jenderal;
- Bahwa awalnya Saksi Korban RINI percaya kepada terdakwa, tetapi setelah Saksi ADITYA tidak lulus seleksi Akpol baru kemudian Saksi Korban RINI tidak percaya kepada terdakwa bahwa uang-uang yang Saksi Korban RINI berikan kepada terdakwa digunakan seperti yang di janjikan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban RINI selalu menanyakan bukti penyerahan uang kepada terdakwa, tetapi terdakwa selalu berkata kepada Saksi Korban RINI "Kayak gak percaya saja sama saya". Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 20.00 WIB terdakwa memerintahkan Sdr. NANDO SEMBIRING untuk membawa 1 unit mobil Innova Nopol B 1903 TVJ warna putih untuk menggantikan mobil Pajero Sport milik Saksi Korban RINI yang sudah Saksi Korban RINI jual dan uang hasil penjualan tersebut sudah terdakwa gunakan untuk mengurus Saksi ADITYA masuk Akpol. Lalu terdakwa juga menyuruh Sdr. NANDO SEMBIRING untuk membawakan Motor Honda Beat dengan tujuan mengganti motor anak Saksi Korban RINI yang bernama Sdri. TARA karena motor Sdri TARA dipakai oleh keponakan terdakwa serta uang senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dikembalikan oleh terdakwa kepada Saksi Korban RINI dikarenakan terdakwa sudah meminta banyak uang kepada Saksi Korban RINI, dan Saksi Korban RINI membenarkan hal tersebut;
- Bahwa barang bukti yang Saksi Korban RINI miliki dalam perkara ini antara lain; 1 (satu) buah Sertifikat Piagam penghargaan a.n. M. ADITYA dari



Gubernur Lampung tahun 2016, bukti transfer ke rekening an. SARIYANTI Norek : 4170-9199-27 sejumlah Rp. 79.000.000 (tujuh puluh sembilan juta rupiah), bukti chatting melalui Whatsapp terkait terdakwa meminta uang dan menjanjikan Anak Saksi Korban RINI yang bernama Saksi ADITYA untuk masuk Akpol, bukti transfer ke BRI Brilink senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan pemilik ATM Sdri. ERFIANA alamat Desa Sidodadi Kec. Sidomulyo Kab. Lamsel yang dikirim ke rekening terdakwa, bukti chatting tentang perankingan peserta lulus Akpol, bukti pendaftaran Akpol tahun 2018 dan 2019;

- Bahwa total keseluruhan uang yang diberikan Saksi Korban RINI kepada terdakwa jika dikalkulasikan adalah sejumlah Rp. 1.873.346.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372

KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

-----Telah membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2020 No.Reg.Perkara:PDM-II-125/KALIA/08/2020, dan meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara inimenjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARIYANTI Binti HAMDAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar piagam penghargaan putra terbaik Gubernur Lampung Tahun 2016 A.n. MUHAMMAD ADITYA AIDIL FITRI;
- 2 (dua) lembar rekening koran bank BNI tahun 2019 a.n. IBU RINI;
- 3 (tiga) lembar rekening koran bank BNI tahun 2018 a.n. IBU RINI;
- 1 (satu) lembar Kwitansi No: Lampung /11/OOP/287-2019 dari SARIYANTI kepada H.M. HARIYONO yang ditandatangani oleh M. HARIYONO, S.E. dan SARIYANTI di Semarang tanggal 21 Januari 2018 dengan jumlah Rp. 1.937.500.000 tulisan dalam uraian (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) bermaterai 6000;
- 1 (satu) lembar Kwitansi yang ditandatangani oleh HARIYONO, S.E di Jakarta tanggal 22 Juli 2018 perihal penerimaan Uang sebesar Rp. 43.000.000 (Empat puluh tiga juta rupiah) dan SARIYANTI dengan keterangan dana titipan operasional bermaterai 6000;
- 1 (satu) lembar Kwitansi yang ditandatangani oleh HARIYONO, S.E. di Jakarta Tanggal 27 Desember 2018 perihal penerimaan Uang sebesar Rp.350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari SARIYANTI/RINI dengan keterangan dana titipan operasional Bintara Polri dari Sdri.RINI untuk seleksi SAIFULLAH ANGGA PRAMONO (Polda Lampung) bermaterai 6000;
- 11 (sebelas) lembar rekening koran bank BNI an. Sariyanti Nomor Rekening 4170919927 Periode tanggal 01 Februari 2018 s/d 30 April 2018;
- 9 (sembilan) lembar rekening koran bank BNI an. SARIYANTI Nomor Rekening 4170919927 Periode tanggal 01 Februari 2019 s/d 28 Februari 2019.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 5 November 2020 Nomor:296/Pid.B/2020/PN.Kla., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sariyanti binti Hamdan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan



terus-menerus sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sariyanti binti Hamdan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) Tahun dan 6(enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar piagam penghargaan putra terbaik Gubernur Lampung Tahun 2016 A.n. MUHAMMAD ADITYA AIDIL FITRI;
 - 2 (dua) lembar rekening koran bank BNI tahun 2019 a.n. IBU RINI;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran bank BNI tahun 2018 a.n. IBU RINI;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi No: Lampung /11/OOP/287-2019 dari SARIYANTI kepada H.M. HARIYONO yang ditandatangani oleh M. HARIYONO, S.E. dan SARIYANTI di Semarang tanggal 21 Januari 2018 dengan jumlah Rp. 1.937.500.000 tulisan dalam uraian (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) bermaterai 6000;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi yang ditandatangani oleh HARIYONO, S.E di Jakarta tanggal 22 Juli 2018 perihal penerimaan Uang sebesar Rp. 43.000.000 (Empat puluh tiga juta rupiah) dan SARIYANTI dengan keterangan dana titipan operasional bermeterai 6000;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi yang ditandatangani oleh HARIYONO, S.E. di Jakarta Tanggal 27 Desember 2018 perihal penerimaan Uang sebesar Rp.350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari SARIYANTI/RINI dengan keterangan dana titipan operasional Bintara Polri dari Sdri.RINI untuk seleksi SAIFULLAH ANGGA PRAMONO (Polda Lampung) bermeterai 6000;
 - 11 (sebelas) lembar rekening koran bank BNI an. Sariyanti Nomor Rekening 4170919927 Periode tanggal 01 Februari 2018 s/d 30 April 2018;
 - 9 (Sembilan) lembar rekening koran bank BNI an. SARIYANTI Nomor Rekening 4170919927 Periode tanggal 01 Februari 2019 s/d 28 Februari 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara



6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

-----Telah membaca Akta Permintaan Banding masing-masing
Nomor:33/Akta.Pid.Banding/2020/PN.Kla., yang menyatakan bahwa pada hari
Senin tanggal 9 September 2020 Terdakwa/Sariyanti Binti Hamdan dan pada
hari Rabu tanggal 11 November 2020 Jaksa Penuntut Umum/Tito Diksadrupa
Aditya A.S., S.H.telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Kalianda tersebut dan permintaan banding mana telah
diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda kepada
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 13
November 2020;- -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut
Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 18 November 2020, yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 19
November 2020, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada
Jaksa Penuntut Umum pada tanggal ... November 2020;-

-----Bahwa memori banding tersebut pada pokoknya
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim telah salah karena tidak mempertimbangkan alat
bukti dan keterangan saksi dengan lengkap;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan karena didasarkan
pertimbangan yang kurang lengkap;

Berdasarkan seluruh uraian Pembanding di atas, dengan ini Pembanding
mohon agar Majelis Hakim Banding:

1. Membatalkan putusan Majelis hakim Nomor 296/Pid.B/2020/PN.Kla tanggal
05 November 2020.
2. Membebaskan Pembanding dari tuntutan hukum.
3. Membebaskan biaya pada negara.

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut
Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 18November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal
itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa
pada tanggal 19 November 2020;-

-----Bahwa memori banding tersebut
pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kalianda yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan kepada terdakwa sudah sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah terbukti melakukan "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut" terhadap saksi RINI Binti BUSTOMI dan keluarganya;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah membuat saksi RINI Binti BUSTOMI dan keluarganya mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.873.346.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan telah menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi saksi RINI Binti BUSTOMI dan keluarganya;
- Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana yang menyebutkan bahwa tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada terdakwa/terpidana karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera terpidana agar tidak terulang lagi kepada orang lain yang ingin melakukan kejahatan serupa, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya;
- Bahwa selama jalannya persidangan terdakwa tidak pernah menunjukkan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan

Halaman 26 dari 30 hal. Putusan Nomor:187/Pid./2020/PTTJK.



Banding dan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan kami yang telah diajukan di persidangan tingkat pertama tanggal 22 Oktober 2020;

-----Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwatelah mengajukan kontra memori banding tanggal 25 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 26 November 2020, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal itu juga;-

-----Bahwa kontra memori banding tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa alasan pertama Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan Putusan hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang telah menjatuhkan putusan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan kepada terdakwa **sudah sebanding** dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan alasan Jaksa tersebut di atas sudah jelas bahwa Jaksa tidak keberatan dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Kalianda, akan tetapi alasan Jaksa tersebut bertentangan dengan permohonan banding yang Jaksa ajukan. Jaksa tidak konsisten, di satu sisi mengakui putusan hakim telah sesuai tetapi di sisi lain mengajukan banding/ keberatan;
- Bahwa dalam dakwaan dan alasan banding Jaksa menyatakan saksi Rini binti Bustomi dan keluarganya mengalami **kerugian sejumlah Rp.1.873.346.000,-**, sementara bukti yang diajukan oleh jaksa adalah 1 lembar kwitansi No. Lampung/11/OOP/287-2019 dari Sariyanti kepada H.M. HARIYONO yang ditandatangani oleh M. HARIYONO, S.E. dan SARIYANTI tanggal 21 Januari 2018 sejumlah **Rp.1.937.500.000,-** . sehingga tidak ada bukti maupun saksi yang bisa mendukung dakwaan Jaksa tersebut;

Berdasarkan seluruh uraian di atas mohon alasan Banding Jaksa ditolak, dan Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Banding:

1. Menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum.



2. Membatalkan putusan Majelis hakim Nomor 296/Pid.B/2020/PN.Kla tanggal 05 November 2020.
3. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.
3. Membebaskan biaya pada negara.

-----Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) selama 7 (tujuh) hari terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor:296/Pid.B/2020/PN.Kla.tanggal 5 November 2020 sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagaimana ternyata dari surat/relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 13 dan 18 November 2020 Nomor:33/Akta.Pid.Banding/2020/PN.Kla.:- -

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor:296/Pid.B/2020/PN.Kla.tanggal 5 November 2020, dan memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 18 November 2020 dan kontra memori banding dari Terdakwa tanggal 25 November 2020, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan yang dilakukan terus-menerus sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya dan dalam kontra memori bandingnya tidak ada mengemukakan hal baru yang bisa mengubah putusan, hal-hal yang dikemukakannya hanya bersifat pengulangan dari pembelaan Terdakwa dan uraian Tuntutan Penuntut Umum, hal mana telah



dipertimbangkan dengan teliti dan cermat oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 5 November 2020 Nomor:296/Pid.B/2020/PN.Kla.harulah dikuatkan;- -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan sementara dengan didasarkan pada surat penahanan yang sah, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya, dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan maka agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepadaTerdakwa;- -----

-----Mengingat Pasal 378 *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- ---

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 5 November 2020 Nomor:296/Pid.B/2020/PN.Kla. yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 oleh kami **H. AKSIR,S.H., M.H.**Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **SUYADI,S.H.** dan **SUWONO,S.H., S.E., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 24 November 2019 Nomor:187/Pid/2020/PTTJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **AZWAR TABAH, S.H.**Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **SUYADI,S.H.**

H. AKSIR,S.H., M.H.

2. **SUWONO, S.H., S.E., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

AZWAR TABAH, S.H.

al. Putusan Nomor:187/Pid./2020/PTTJK.